



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI;**
2. Tempat Lahir : Pulau Anjolai;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pematang Tinggi RT/RW. 008/003 Desa
Kepayang sari Kec. Batang Cenaku Kab.
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau beralamat di Jl Lintas Pematang Reba – Rengat, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 205 /Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna krim merek OS Olean Sport
 - 1 (satu) helai tanktop warna biru tanpa merek.
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim tanpa merek.Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kamar tepatnya di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan berlanjut”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa datang ke rumah saksi ANAK KORBAN bertempat di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN “*Anak Korban sendiri kau dirumah*” kemudian saksi ANAK KORBAN menjawab “*iya, mau ngapain*” lalu terdakwa mengatakan “*awak ulang lagi yok yang kemaren*” kemudian saksi ANAK KORBAN mengatakan “*gak mau pak oteh*” lalu terdakwa mengatakan “*ayoklah sebentar aja*” kemudian saksi ANAK KORBAN menjawab “*enggak*” selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi ANAK KORBAN lalu mencium saksi ANAK KORBAN dan membawa saksi ANAK KORBAN ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan



pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga dalam keadaan telanjang/ bugil lalu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi saksi ANAK KORBAN terlentang diatas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa memakai kembali celana beserta celana dalamnya begitu juga dengan saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa pergi.

- Bahwa Saksi Anak melihat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN yaitu pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada saat Saksi Anak datang kerumah Saksi Anak di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, kemudian pada saat Saksi Anak memotong rumput disamping rumah Saksi Anak melihat terdakwa datang kerumah Saksi Anak pada saat itu Saksi Anak mengira terdakwa datang kerumah hanya untuk membeli jajan yang saat itu menjaga warung adalah kakak Saksi Anak bernama saksi ANAK KORBAN kemudian saat terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anak melihat terdakwa menarik saksi ANAK KORBAN kedalam kamar lalu melihat hal tersebut Saksi Anak langsung mengintip ke dalam kamar tersebut dari luar rumah dan Saksi Anak melihat terdakwa membuka baju dan celana saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN telanjang tidak memakai pakaian selanjutnya saksi ANAK KORBAN dibaringkan ditempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya namun celana dalam terdakwa hanya diturunkan sedikit di atas lutut namun Saksi Anak masih bisa melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kemudian selanjutnya Saksi Anak melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara naik turun kemudian pada saat bersamaan teman Saksi Anak datang lalu Saksi Anak mengatakan "*kakak ku buka baju*" kemudian teman Saksi Anak tersebut menjawab "*wow mantap*" lalu teman Saksi Anak langsung pulang kerumah selanjutnya Saksi Anak masuk kedalam rumah melihat terdakwa keluar dari kamar saksi ANAK KORBAN lalu Saksi Anak bertanya kepada terdakwa mengatakan "*ngapa disini??*" lalu terdakwa menjawab "*jajan aja*" sambil keluar dari



rumah, kemudian Saksi Anak mengatakan kembali kepada terdakwa "jajan kok lama kali" lalu Saksi Anak melihat saksi ANAK KORBAN sedang bermain handphone dikamar, selanjutnya perbuatan terdakwa untuk yang kedua kalinya Saksi Anak melihat pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi adalah saat itu Saksi Anak sedang bermain handphone dirumah pohon yang ada dibelakang rumah kemudian dari rumah pohon tersebut Saksi Anak melihat terdakwa datang lagi kerumah dikarenakan perbuatan sebelumnya Saksi Anak curiga lalu Saksi Anak langsung turun dari rumah pohon tersebut kemudian langsung mengintip dari luar rumah kedalam kamar saksi ANAK KORBAN lalu Saksi Anak melihat didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa bersama saksi ANAK KORBAN lalu mendengar terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Saksi Anak juga melihat terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa menidurkan saksi ANAK KORBAN secara terlentang selanjutnya Saksi Anak melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai kembali pakainnya masing-masing.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/21048/V/RES.1.24./2021/Lab.DNA tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Profil DNA campuran pada celana dalam warna krem milik Saksi ANAK KORBAN , nomor register barang bukti : NN/18.c/IV/2021/Reskrim berasal dari profil DNA Saksi ANAK KORBAN dan sdr. JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/III/734 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvilusia, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa trauma tumpul lama pada selaput dara, Hamil dua puluh enam minggu janin tunggal hidup didalam rahim.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ANAK KORBAN berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Lubuk Kandis pada tanggal 12 Desember 2003, sebagaimana



termuat dalam Kartu Keluarga nomor : 1402072308120009 tanggal 04 September 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kamar tepatnya di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan berlanjut”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa datang ke rumah saksi ANAK KORBAN bertempat di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, terdakwa mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN “*Anak Korban sendiri kau dirumah*” kemudian saksi ANAK KORBAN menjawab “*iya, mau ngapain*” lalu terdakwa mengatakan “*awak ulang lagi yok yang kemaren*” kemudian saksi ANAK KORBAN mengatakan “*gak mau pak oteh*” lalu terdakwa mengatakan “*ayoklah sebentar aja*” kemudian saksi ANAK KORBAN menjawab “*enggak*” selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi ANAK KORBAN lalu mencium saksi ANAK KORBAN dan membawa saksi ANAK KORBAN ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga dalam keadaan telanjang/ bugil lalu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi saksi ANAK KORBAN terlentang diatas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK



KORBAN kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa memakai kembali celana beserta celana dalamnya begitu juga dengan saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa pergi.

- Bahwa Saksi Anak melihat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN yaitu pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada saat Saksi Anak datang kerumah Saksi Anak di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, kemudian pada saat Saksi Anak memotong rumput disamping rumah Saksi Anak melihat terdakwa dating kerumah Saksi Anak pada saat itu Saksi Anak mengira terdakwa dating kerumah hanya untuk membeli jajan yang saat itu menjaga warung adalah kakak Saksi Anak bernama saksi ANAK KORBAN kemudian saat terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anak melihat terdakwa menarik saksi ANAK KORBAN kedalam kamar lalu melihat hal tersebut Saksi Anak langsung mengintip ke dalam kamar tersebut dari luar rumah dan Saksi Anak melihat terdakwa membuka baju dan celana saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN telanjang tidak memakai pakaian selanjutnya saksi ANAK KORBAN dibaringkan ditempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya namun celana dalam terdakwa hanya diturunkan sedikit di atas lutut namun Saksi Anak masih bisa melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kemudian selanjutnya Saksi Anak melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara naik turun kemudian pada saat bersamaan teman Saksi Anak datang lalu Saksi Anak mengatakan "*kakak ku buka baju*" kemudian teman Saksi Anak tersebut menjawab "*wow mantap*" lalu teman Saksi Anak langsung pulang kerumah selanjutnya Saksi Anak masuk kedalam rumah melihat terdakwa keluar dari kamar saksi ANAK KORBAN lalu Saksi Anak bertanya kepada terdakwa mengatakan "*ngapa disini??*" lalu terdakwa menjawab "*jajan aja*" sambil keluar dari rumah, kemudian Saksi Anak mengatakan kembali kepada terdakwa "*jajan kok lama kali*" lalu Saksi Anak melihat saksi ANAK KORBAN sedang bermain handphone dikamar, selajutnya perbuatan terdakwa untuk yang kedua kalinya Saksi Anak melihat pada waktu dan tanggal yang tidak dapat



diingat lagi adalah saat itu Saksi Anak sedang bermain handphone dirumah pohon yang ada dibelakang rumah kemudian dari rumah pohon tersebut Saksi Anak melihat terdakwa datang lagi kerumah dikarenakan perbuatan sebelumnya Saksi Anak curiga lalu Saksi Anak langsung turun dari rumah pohon tersebut kemudian langsung mengintip dari luar rumah kedalam kamar saksi ANAK KORBAN lalu Saksi Anak melihat didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa bersama saksi ANAK KORBAN lalu mendengar terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Saksi Anak juga melihat terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa menidurkan saksi ANAK KORBAN secara terlentang selanjutnya Saksi Anak melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ANAK KORBAN memakai kembali pakainnya masing-masing.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/21048/V/RES.1.24./2021/Lab.DNA tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Profil DNA campuran pada celana dalam warna krem milik Saksi ANAK KORBAN , nomor register barang bukti : NN/18.c/IV/2021/Reskrim berasal dari profil DNA Saksi ANAK KORBAN dan sdr. JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/III/734 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvilusia, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa trauma tumpul lama pada selaput dara, Hamil dua puluh enam minggu janin tunggal hidup didalam Rahim;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ANAK KORBAN berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Lubuk Kandis pada tanggal 12 Desember 2003, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor : 1402072308120009 tanggal 04 September 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.



23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, disumpah di persidangan didampingi oleh ayah kandungnya ANDRE alias AAN bin (alm) SAMSU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kasus persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Rumah saksi di Desa Kepayang Sari Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saat itu saksi sedang berada di rumah lalu Terdakwa datang dan berbelanja di warung milik orang tua saksi yang mana saat itu kedua orang tua saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang sakit lalu setelah selesai berbelanja saksi langsung menuju ke dalam kamar lalu tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar milik saksi lalu di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada saksi "Anak Korban mau berancuk (bersetubuh) ndak" lalu saksi jawab "enggak mau" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi ke atas tempat tidur lalu meremas payudara saksi, mencium pipi saksi setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin milik Terdakwa ke dalam kelamin milik saksi secara berulang-ulang di kasur yang ada di dalam kamar dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi dan pada saat akan pergi Terdakwa mengatakan "awas kalau kau bilang sama mamak mu, aku hajar kau nanti" setelah itu saksi hanya menangis ketakutan dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi namun Terdakwa ada mengancam saksi agar saksi



tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan akan menghajar saksi jika saksi menceritakan kepada orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi tidak ingat secara pasti namun seingat saksi Terdakwa melakukan hal tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi yaitu pada hari minggu tanggal 10 januari 2021 sekira pukul 15.00 wib yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi lalu Terdakwa mengatakan "Anak Korban sendiri kau di rumah", lalu Saksi mengatakan iya, mau nagapain kemudian Terdakwa menjawab awak ulang lagi yok yang kemaren, lalu Saksi mengatakan "gak mau pak oteh", kemudian Terdakwa mengatakan "ayok lah sebentar aja", lalu Saksi menjawab "enggak" selanjutnya Terdakwa langsung mendekati saksi lalu mencium saksi dan membawa saksi ke dalam kamar lalu Terdakwa menyetubuhi saksi dan mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam kemaluan saksi setelah itu pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah tiba-tiba adik saksi datang dan Terdakwa cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang saksi rasakan adalah kemaluan (vagina) terasa sakit dan saat ini saksi dalam keadaan sudah melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANDRE alias AAN bin (alm) SAMSU, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa awal mula diketahuinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Saksi Anak Korban yaitu sekira 4 (bulan) yang lalu adik Saksi Anak Korban yaitu Sdr. Herdi ada melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi Anak Korban, beberapa waktu kemudian Saksi Anak Korban mengalami muntah-muntah dan



perutnya terlihat membesar, kemudian istri saksi menanyakan apakah Saksi Anak Korban hamil atau tidak namun Saksi Anak Korban tidak mau mengaku, kemudian pada hari Minggu pagi sekira pukul 07.00 Wib pada tanggal 7 Maret 2021 istri saksi menanyakan kembali kepada Saksi Anak Korban apakah dia hamil dan siapa yang telah menghamilinya, lalu Saksi Anak Korban mengakui bahwa dirinya sedang hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke Polsek Batang Cenaku untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban hamil;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban kepada saksi, Terdakwa sudah menyetubuhi dirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali, persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di kamar di rumah saksi di Desa Kepayang sari RT/RW 008/001 Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban kepada saksi, bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Anak Korban jika Saksi Anak Korban menolak untuk disetubuhi dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi Anak Korban jika Saksi Anak Korban mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya telah menyetubuhi Saksi Anak Korban; .
- Bahwa di rumah, saksi memiliki kedai yang menjual sembako dan barang harian, yang mana kedai saksi tersebut berada di dalam rumah saksi, sehingga setiap orang yang berbelanja masuk ke dalam rumah saksi dan Terdakwa sering datang dan masuk ke rumah saksi untuk berbelanja;
- Bahwa saksi sering ke rumah sakit di Pematang Reba untuk kontrol kaki saksi yang sudah dioperasi dan diamputasi, sehingga saksi sering ke rumah sakit di Pematang Reba ditemani istri saksi untuk kontrol rutin dan memeriksa keadaan kaki saksi, sehingga jika saksi ke Pematang Reba, saksi meninggalkan anak-anak saksi di rumah;
- Bahwa terjadi perubahan fisik setelah terjadinya persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban yaitu ia mengalami mual dan muntah dan perutnya membesar, dan ia gampang bersedih;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi ZAINAL ABIDIN alias PAK RT bin (alm) ALI AHMAD, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi sedang berada di Peranap saksi dihubungi via telpon oleh pihak keluarga dari Saksi Anak Korban dan mengatakan bahwa Saksi Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan keluarga Saksi Anak Korban meminta saksi datang ke rumahnya, kemudian saksi segera berangkat ke rumah Saksi Anak Korban dan tiba di rumah Saksi Anak Korban sekira pukul 16.00 Wib, lalu keluarga Saksi Anak Korban mengatakan bahwa hasil kesepakatan keluarga mereka bahwa Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga keluarga Saksi Anak Korban akan melapor Ke Kepolisian dan meminta saksi untuk mendampingi mereka selaku ketua RT, lalu saksi menyetujui dan bersedia mendampingi Saksi Anak Korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Anak Korban ke Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan keluarga Saksi Anak Korban saat itu bahwa usia kehamilan Saksi Anak Korban lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa sudah menyetubuhi dirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Anak Korban jika Saksi Anak Korban menolak untuk disetubuhi dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi Anak Korban jika Saksi Anak Korban mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya telah menyetubuhi Saksi Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. **Saksi Anak**, dibawah sumpah di persidangan, didampingi oleh ayah kandungnya ANDRE alias AAN bin (alm) SAMSU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di rumah saksi Pada saat itu (waktu pastinya saksi tidak ingat) yang jelas saat itu ayah saksi sedang dirawat di Rumah Sakit Indrasari karena kecelakaan, yang berada di rumah hanya saksi dan Saksi Anak Korban. Pada saat itu saksi baru pulang bermain dari rumah teman sekira pukul 16.00 wib, saksi pulang dengan berlari dan karena pintu rumah tertutup saksi mendorong pintu dengan sangat kuat sehingga terbanting. Saat pintu terbuka, saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan kamar Saksi Anak Korban dan sempat melihat ke arah saksi. Setelah itu dengan cepat Terdakwa berlari ke arah dapur dan segera keluar melalui pintu belakang. Saksi juga bergegas ke dapur bertujuan mengambil makanan karena saksi kelaparan, saat itu saksi melihat dari kaca dapur Terdakwa berada di sekitar rumah saksi. Dan saat mengambil nasi, saksi melihat Saksi Anak Korban keluar dari kamar dan langsung ke arah dapur untuk mencuci piring;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa setelah keluarga saksi heboh karena perut Saksi Anak Korban membesar dan Saksi Anak Korban mengaku kepada keluarga saksi bahwa Terdakwalah yang telah menyetubuhinya berulang kali dan salah satunya pada saat saksi memergoki Terdakwa di rumah saksi dan kabur melalui pintu belakang;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban kepada keluarga saksi, dirinya diancam oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Anak Korban jika melawan dan akan membunuh Saksi Anak Korban jika memberitahukan perbuatannya kepada orang tua saksi ataupun orang lain;
- Bahwa ada perubahan pada Saksi Anak Korban setelah dirinya di setubuhi yaitu perut Saksi Anak Korban yang semakin membesar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa terjadinya persetubuhan terakhir kali terhadap Saksi Anak Korban yang terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Desa Kepayang sari Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban karena rumah Saksi Anak Korban tepat berada di samping rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada bulan februari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berpura-pura berbelanja ke rumah Saksi Anak Korban yang mana saat itu terdakwa mengetahui bahwa Saksi Anak Korban berada di rumah sendiri karena orang tua Saksi Anak Korban sedang sakit dan tidak berada di rumah lalu setelah memilih jajan tersebut terdakwa melihat Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengikuti Saksi Anak Korban sampai masuk ke dalam kamar lalu di dalam kamar terdakwa langsung mengatakan "Anak Korban mau berancuk (bersetubuh) ndak" lalu dijawab "ndak pak uteh" lalu terdakwa langsung meremas susu Saksi Anak Korban, mencium pipi Saksi Anak Korban, membuka baju Saksi Anak Korban serta menghisap susu Saksi



Anak Korban, saat itu Saksi Anak Korban meronta dengan mengatakan “jangan, jangan, pak oteh” lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa setelah itu terdakwa mendorong Saksi Anak Korban sampai terjatuh di atas kasur lalu terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban hingga batas lutut setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur di kemaluan Saksi Anak Korban dan kurang lebih 5 menit terdakwa merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan terdakwa dan terdakwa membuang sperma terdakwa di dalam kemaluan Saksi Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa melihat Saksi Anak Korban menangis dan terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan “awas kalau kau bilang sama mamak mu, ku hajar kau nanti” setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi Anak Korban yakni pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar milik Saksi Anak Korban;
- Bahwa caranya adalah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melihat rumah Saksi Anak Korban sepi seperti tidak ada orang lalu terdakwa kembali pura-pura datang untuk berbelanja lalu terdakwa menjumpai Saksi Anak Korban dan mengatakan “Anak Korban sendiri kau di rumah” kemudian Saksi Anak Korban menjaab “iya” lalu terdakwa menjawab “awak ulang lagi yok yang kemaren”, kemudian Saksi Anak Korban menjawab “enggak ah gak mau aku pak oteh”, selanjutnya terdakwa menjawab “ayok ajalah, bentar aja” kemudian Saksi Anak Korban menjawab “enggak lah” lalu terdakwa mendekati Saksi Anak Korban dan memegang pipi Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Korban hanya diam saja setelah itu terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar Saksi Anak Korban dan setelah di dalam kamar terdakwa langsung menciumi Saksi Anak Korban dan membuka baju serta celana Saksi Anak Korban dan dalam kondisi Saksi Anak Korban terlentang di atas kasur maka terdakwa langsung memasukan kelamin terdakwa ke dalam kelamin Saksi Anak Korban dan kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi Anak Korban selanjutnya setelah menyetubuhi Saksi Anak Korban tersebut tiba-tiba datang adik Saksi Anak Korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah tersebut;



- Bahwa sebabnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban karena hawa nafsu / Sahwat terdakwa sudah memuncak pada saat melihat payudara Saksi Anak Korban karena Saksi Anak Korban menggunakan baju yang sedikit longkar karena kemaluan terdakwa sudah tegang maka terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban tersebut terdakwa merasa lega dan terdakwa merasa puas karena telah mengeluarkan sperma milik terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saat ini Saksi Anak Korban hamil dan pada saat ini sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna krim merek OS olean Sport;
- 1 (satu) helai tanktop warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim tanpa merek;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa datang ke rumah Saksi Anak Korban bertempat di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*Anak Korban sendiri kau di rumah*" kemudian Saksi Anak Korban menjawab "*iya, mau ngapain*" lalu terdakwa mengatakan "*awak ulang lagi yok yang kemaren*" kemudian Saksi Anak Korban mengatakan "*gak mau pak oteh*" lalu terdakwa mengatakan "*ayoklah sebentar aja*" kemudian Saksi Anak Korban menjawab "*enggak*"



selanjutnya terdakwa langsung mendekati Saksi Anak Korban lalu mencium Saksi Anak Korban dan membawa Saksi Anak Korban ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan pakaian Saksi Anak Korban sehingga dalam keadaan telanjang lalu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi Saksi Anak Korban terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana beserta celana dalamnya begitu juga dengan Saksi Anak Korban lalu terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di kamar di rumah Saksi Anak Korban di Desa Desa Kepayang sari RT/RW 008/001 Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu;
- Bahwa terhadap Saksi Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum et repertum nomor: 371/2021/Rhs/III/734 tanggal 8 Maret 2021 dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa "trauma tumpul lama pada selaput dara, Hamil dua puluh enam minggu janin tunggal hidup didalam Rahim";
- Bahwa Saksi Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana usia tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari



keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan;



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek / pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggunakan cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan atau hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap di dalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa datang ke rumah Saksi Anak Korban bertempat di Desa Kepayang Sari RT/RW. 008/001 Kec. Batang Cenaku Kab.Indragiri Hulu, terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*Anak Korban sendiri kau di rumah*" kemudian Saksi Anak Korban menjawab "*iya, mau ngapain*" lalu terdakwa mengatakan "*awak ulang lagi yok yang kemaren*" kemudian Saksi Anak Korban mengatakan "*gak mau pak oteh*" lalu terdakwa mengatakan "*ayoklah sebentar aja*" kemudian Saksi Anak Korban menjawab "*enggak*" selanjutnya terdakwa langsung mendekati Saksi Anak Korban lalu mencium Saksi Anak Korban dan membawa Saksi Anak Korban ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan pakaian Saksi Anak Korban sehingga dalam keadaan telanjang lalu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian dengan posisi Saksi Anak Korban terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana beserta celana dalamnya begitu juga dengan Saksi Anak Korban lalu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan *delict*-nya secara medis telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang dibuat dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum (VeR) adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum



turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum et repertum nomor: 371/2021/Rhs/III/734 tanggal 8 Maret 2021 dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa "trauma tumpul lama pada selaput dara, Hamil dua puluh enam minggu janin tunggal hidup didalam Rahim";

Menimbang, bahwa adapun hasil Visum et Repertum yang dijadikan Bukti Petunjuk di dalam perkara *a quo* dinilai dapat mendeskripsikan adanya akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban itu sendiri secara komprehensif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian memajumundurkan alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan air mani (sperma) tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik persetubuhan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Anak Korban yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di kamar di rumah Saksi Anak Korban di Desa Desa Kepayang sari RT/RW 008/001 Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di muka., dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi



seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami trauma secara psikologis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anak Korban sudah melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JASRIL alias BUYUNG Bin (alm) JARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna krim merek OS olean Sport ;
 - 1 (satu) helai tanktop warna biru tanpa merek;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim tanpa merek;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH., dan WAN FERRY FADLI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH., dan ADITYAS NUGRAHA, SH. dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh JIMMY MANURUNG, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

ADITYAS NUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI